

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹² Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Roscoe Pound, menyatakan bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada ,1993) hlm. 3

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁴

Penegakan hukum menurut Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama *total enforcement* (penegakkan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini juga memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya.

¹³ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 1998) hlm. 37

¹⁴ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2012),

Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement* (area di mana penegakkan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum yang kedua, yaitu *full enforcement* (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discreation* dan yang *actual enforcement*.¹⁵

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁶

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 12

¹⁶Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm. 39

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini diharapkan dilakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum).

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam proses penegakan hukum, ada 2 aspek yang sering kali berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Di dalam penegakan hukum pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :

a. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan

pelaksanaan tugas. Prof. Dr. Baharudin Lopa, berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Kekurangcermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kurang cermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum serta kurang cermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

b. Faktor Sarana Dan Prasarana

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- c) Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/innovatisme
- d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu memengaruhi proses penuntutan perkara.¹⁷

3. Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007) hlm. 11-6

b. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.¹⁸

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 15

B. Lembaga pemasyarakatan

1. Pengertian lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 angka 3 tentang Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan” Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Hal tersebut dinamakan sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 2 yang mana sebagai berikut :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Adapun tentang siapa orang yang harus menjalani hukuman di lapas dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan warga binaan pemasyarakatan.

¹⁹Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, Diakses pada tanggal 06 februari 2024, Pukul 13:25 Wib

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, fungsi pemasyarakatan meliputi : 1) Pelayanan; 2) Pembinaan; 3) Pembimbingan Kemasyarakatan; 3) Perawatan; 4) Pengamanan; dan 5) Pengamatan.

Penjelasan yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan dengan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Dengan demikian lembaga pemasyarakatan dapat mewujudkan tujuan dan menjalankan proses pembinaan dengan baik.

3. Tugas dan Kewajiban Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Dalam upaya peningkatan daya kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugasnya selaku pembina narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas dari petugas itu sendiri. Untuk hal ini dengan cara menggali potensi-potensi petugas di bidang tertentu kemudian ditempatkan di bidang tugas yang ada kaitannya dengan keterampilan/ ilmu yang dimilikinya. Dengan cara demikian setidaknya akan mempengaruhi dan mendekati kepada sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan- ketrampilan psikologis. Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya. Dalam melaksanakan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kadang kala pendidik dan pembimbing ada yang didatangkan dari luar seperti dalam melaksanakan ceramah agama yang didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan demikian petugas Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai keterampilan dan tenaga profesional yang cukup sehingga perlu didatangkan tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

2. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia,

menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah terjalin dengan baik. Maka jelaslah bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang telah melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, sehingga narapidana telah hidup berdampingan secara rukun dan damai. Sebagai pekerja sosial petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang, siap menerima dan membantu narapidana dalam memberikan keterampilan, memberi petunjuk, membimbing narapidana bagaimana cara hidup yang baik, serta membantu narapidana bagaimana menghilangkan rasa minder, bersikap optimis dalam hidup, cemas, takut, ragu-ragu jika kembali ke tengah-tengah masyarakat, hal ini dilakukan dengan tanpa pamrih.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasyarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti meminta atau mengambil sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih

3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Perwalian ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai

anak asuhnya dalam sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya.²⁰ Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas janganlah memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana, sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya. Dari

²⁰Yulia Sholichatun, "Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak", Jurnal Psikologi Islam, vol. 8 no . 1, Tahun 2011, hlm.62

hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan sebagainya.

5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat. Contoh: adanya pertandingan bola volly, gotong royong dengan masyarakat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya : adanya jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat. Contoh: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

4. Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, Dengan prinsip resosialisasi dan redukasi yaitu proses upaya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil agar diperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena

sasaran pembinaan adalah “pribadi-pribadi” narapidana, maka pembinaan dapat pula dipahami sebagai upaya spesifik yang dimaksudkan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial dari narapidana yang menjadi sasaran pembinaan, atau dengan pendekatan lain pembinaan merupakan bagian dari kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah narapidana dari kondisi yang mempengaruhinya melakukan tindak pidana.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:²¹

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
- c. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar Lembaga Pemasyarakatan, atau pejabat setempat
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

²¹C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidan* (Jakarta : Djambatan), hlm.51

Hal ini dimaksud sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan. Adapun tahap pembinaan dalam pemasyarakatan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

C. Hukum Penintensier

1. Pengertian Dan Tujuan Hukum Penintensier

Hukum penintensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pelaksana pemidanaan. Secara harfiah hukum penintensier itu dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan.

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengandung norma-norma sebagai keseluruhan yang disebut sebagai hukum penintensier adalah :

- a. Buku I dan II KUHP,
- b. Ordonantie 27 Desember 1917 yaitu tentang ketentuan pembebasan bersyarat.
- c. Ordonantie 6 November 1926,
- d. STBL No 4/1987 tentang peraturan pelaksanaan pemidanaan bersyarat.

Hukum Penintensier yaitu bagian dari hukum pidana yang mengatur/memberi aturan tentang sistem sanksi dalam hukum pidana. Aturan-aturan tersebut meliputi tentang ketentuan pemberian pidana tindakan serta eksekusi sanksi pidana.

Tujuan dari hukum penintensier adalah agar yang berhubungan dengan hukuman seseorang dapat dilaksanakan dengan baik. Hukum penintensier baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari hakim. Di dalam hukum pidana terkandung ada 3 konsep yang dapat dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, ketiga konsep itu meliputi: Tindak pidana/perbuatan pidana (*criminal offense*), Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*) dan Pidanaan (*Punishment*).²²

2. Proses Pemasyarakatan

Secara formal, proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965. tujuan utama daripada penetapan metode tersebut adalah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan didalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut :²³

- a. Setiap narapidana yang masuk didalam pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikwal perihalnya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau atasannya, teman sekerja, korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.
- b. Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya sepertiga (1/3) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pengamat Pemasyarakatan sudah

²² P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, (*Loc .Cit*), hlm 34

²³ Achmad S Soema Dipradja & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 2009), hlm. 24

dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku dilembaga-lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (*medium security*).

- c. Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah (1/2) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, berolahraga bersama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja diluar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.
- d. Jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga (2/3) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan (9) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pengamatan Pemasyarakatan.

3. Sistem Keamanan Lapas

Dalam menyelenggarakan sistem keamanan lapas maka keamanan lapas dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang No.22 Tahun 2022 Pasal 64 ayat (3) yang mana pengamanan di klasifikasikan dalam bentuk pencegahan, penindakan, dan pemulihan.²⁴

a. Pencegahan

Pencegahan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas atau Rutan meliputi :²⁵

1) Pemeriksaan Pintu Masuk

Pemeriksaan pintu masuk yaitu pemeriksaan administrasi yang dilakukan pada orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan

²⁴Lihat dari UU Pasal 64 ayat (3) No.22 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

²⁵Lihat dari Permenkumham No.33 Tahun 2015, Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan

yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan.

2) Penjagaan

Penjagaan yaitu kegiatan pengamanan yang dilakukan pada orang dan fasilitas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Penjagaan tersebut dilaksanakan oleh regu pengamanan yang dilakukan di beberapa tempat berikut ini:²⁶

- a) Pintu gerbang halaman
- b) Pintu gerbang utama dan Pintu pengamanan utama
- c) Ruang kunjungan
- d) Lingkungan blok hunian
- e) Blok hunian
- f) Pos menara atas dan area lainnya yang ditetapkan oleh kepala lapas atau rutan.

3) Pengawalan

Pengawalan yaitu kegiatan penjagaan dan pengawasan serta perlindungan terhadap Narapidana dan Tahanan yang melakukan aktifitas atau keperluan tertentu yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan baik di dalam maupun di luar Lapas dan Rutan. Pengawalan tersebut dilakukan oleh Satuan Pengamanan atas izin dari Kepala Lapas atau Rutan yang bersangkutan. Pengawalan dilaksanakan terhadap narapidana dan tahanan pada saat :²⁷

- a) Izin luar biasa
- b) Cuti mengunjungi keluarga
- c) Asimilasi
- d) Proses peradilan
- e) Pemindahan
- f) Perawatan medis di luar Lapas atau Rutan dan kebutuhan lainnya sesuai

²⁶*Ibid.*, hlm. 8.

²⁷*Ibid.* hlm. 9.

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4) Penggeledahan

Penggeledahan yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada orang, barang, ataupun tempat yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, yang dilakukan oleh anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk, atau satuan tugas keamanan dan ketertiban dari divisi pemasyarakatan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau dapat juga dilakukan oleh satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Penggeledahan dapat dilakukan pada berikut ini :²⁸

- a) Penggeledahan badan
- b) Penggeledahan barang
- c) Penggeledahan sel
- d) Penggeledahan area
- e) Penggeledahan kendaraan

5) Inspeksi

Inspeksi yaitu pemeriksaan secara langsung yang sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan terhadap pelaksanaan prosedur Pengamanan di Lapas atau Rutan yang dilakukan pada waktu atau kesempatan tertentu (*insidentil*) oleh Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan.²⁹

6) Kontrol

Kontrol yaitu serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas Pengamanan yang

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.* hlm. 10.

dilakukan secara rutin oleh Kepala atau Wakil Kepala Regu Pengamanan.

Kontrol tersebut dilakukan pada:³⁰

- a) Pintu gerbang halaman
- b) Pintu gerbang utama
- c) Pintu pengamanan utama
- d) Ruang kunjungan
- e) Lingkungan blok hunian
- f) Blok hunian
- g) Menara atas
- h) Pagar dalam dan luar
- i) Kantor
- j) Steril area dan pengamanan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.

7) Kegiatan intelijen

Intelijen yaitu suatu pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan perumusan kebijakan, strategi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan negara, yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Lapas atau Rutan. Kegiatan intelijen tersebut meliputi :

- a) Pengumpulan informasi
- b) Pengelolaan informasi
- c) Pertukaran informasi

³⁰*Ibid.*, hlm.10.

8) Pengendalian peralatan

Pengendalian peralatan yaitu mengelola seluruh sarana Pengamanan dan sarana lain yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, dimana mengelola sarana Pengamanan dilaksanakan oleh Kepala Kesatuan Pengamatan, dan mengelola sarana lain yang dilaksanakan oleh petugas bagiannya masing-masing dan melaporkan hasil pengendalian kepada Kepala Satuan Pengamanan. Sarana Pengamanan dan sarana lain yang dimaksud yaitu :³¹

- a) Sarana Pengamanan
 - 1) Senjata api
 - 2) Kunci dan gembok
 - 3) Peralatan komunikasi
 - 4) Alat pemadam kebakaran
- b) Sarana lain
 - (1) Peralatan kantor
 - (2) Peralatan bengkel kerja
 - (3) Peralatan dapur
 - (4) Peralatan kebersihan.

9) Pengawasan komunikasi

Pengawasan komunikasi yaitu kegiatan yang mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dengan dunia luar yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengamanan.³²

10) Pengendalian Lingkungan

Pengendalian lingkungan yaitu kegiatan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di steril area dan lalu lintas orang di Lapas atau Rutan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengamanan.

³¹*Ibid.*, hlm. 12.

³²*Ibid.*

Pengendalian lingkungan di kawasan steril area dan lalu lintas orang di

Lapas atau Rutan yaitu meliputi :³³

- a) Pengendalian lingkungan kawasan steril area
 - (1) Melarang mendirikan bangunan
 - (2) Melarang melakukan aktivitas lain tanpa seizin Kepala Lapas dan Rutan.
- b) Pengendalian lingkungan kawasan lalu lintas orang Lapas atau Rutan
 - (1) Membatasi gerak Narapidana dan Tahanan
 - (2) Membatasi area kegiatan Narapidana dan Tahanan

11) Penguncian

Penguncian yaitu suatu kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan yang dilaksanakan oleh Regu Pengamanan.

Penguncian tersebut dilakukan pada :³⁴

- a) Pintu gerbang halaman
- b) Pintu gerbang utama
- c) Pintu pengamanan utama
- d) Kamar hunian
- e) Lingkungan blok hunian
- f) Blok hunian
- g) Ruang kantor

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, hlm. 13.

12) Penempatan Dalam Rangka Pengamanan

Penempatan yaitu suatu kegiatan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengamanan dengan izin Kepala Lapas atau Rutan pada sel tutupan sunyi, sel isolasi, dan blok hunian khusus. Kegiatan penempatan tersebut meliputi:³⁵

- a) Pelanggaran disiplin
- b) Pelarian
- c) Terancam jiwanya
- d) Membahayakan jiwa orang lain
- e) Memiliki potensi mengembangkan jaringan kejahatan
- f) Mengancam stabilitas keamanan negara

13) Investigasi, Reka Ulang dan Tindakan Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Investigasi dan reka ulang yaitu suatu kegiatan untuk mencari sebab dan alasan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Kepala Lapas atau Rutan atau dapat juga bekerja sama dengan instansi terkait.³⁶

b. Penindakan

Penindakan yaitu suatu kegiatan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Petugas Lapas atau Rutan, atau pada keadaan tertentu dapat juga dilaksanakan oleh tim tangkap darurat. Tim tangkap darurattersebut merupakan Petugas Lapas atau Rutan yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan yang

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, hlm. 14

berada di bawah koordinasi Kepala Lapas atau Rutan. Penindakan dapat dilakukan jika terjadinya:

- 1) Perkelahian perorangan dan massal
- 2) Penyerangan terhadap petugas
- 3) Percobaan pelarian
- 4) Pelarian
- 5) Percobaan bunuh diri
- 6) Bunuh diri
- 7) Keracunan massal atau wabah penyakit
- 8) Pelanggaran tata tertib lainnya

Untuk penindakan terhadap keadaan tertentu dapat dilakukan jika terjadinya:

- 1) Pemberontakan
- 2) Kebakaran
- 3) Bencana alam
- 4) Penyerangan dari luar

Penindakan Pengamanan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Membunyikan tanda bahaya
- 2) Mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara
- 3) Mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Dalam melakukan penindakan, Petugas Lapas atau Rutan wajib menggunakan kekuatan yang berkelanjutan, yang meliputi:

- 1) Petugas Lapas atau Rutan, mengutamakan pendekatan persuasif dan profesional pada saat berhadapan dengan Narapidana.
- 2) Perintah lisan, dengan memberikan perintah yang jelas dan diperhitungkan dengan baik saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan yang menolak bekerja sama.
- 3) Kekuatan fisik teknik ringan, dengan memecahkan kekuatan Narapidana atau Tahanan dan dengan membatasi gerak fisik pada saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan.

- 4) Fisik teknik keras dan melumpuhkan, dengan menggunakan tindakan fisik dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menyerang saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan.
- 5) Kekuatan yang dapat mematikan, dengan menyerang ke daerah vital dan menggunakan senjata api pada saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

c. Pemulihan

Pemulihan yaitu suatu upaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan antara Petugas Pemasyarakatan, Narapidana atau Tahanan, serta masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Lapas atau Rutan atau dapat juga melibatkan pihak luar terkait. Pemulihan yang dimaksudkan yaitu meliputi:

- 1) Rekonsiliasi, dilakukan dengan cara perundingan secara damai antara Petugas Pemasyarakatan dengan Narapidana atau Tahanan.
- 2) Rehabilitasi, dilakukan dengan cara pemulihan kondisi, yaitu pemulihan kesehatan dan psikologis petugas maupun Narapidana atau Tahanan, serta pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban.
- 3) Rekonstruksi, dilakukan dengan pemulihan lingkungan fisik, seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan, perbaikan kerangka kerja, dan perbaikan sarana dan prasarana umum.

4. Hak Dan Kewajiban Narapidana

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu dan wewenang menurut hukum. Hak seorang

manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat.

Tahanan yang dipidana penjara di dalam lapas, seringkali dianggap tidak memiliki hak apapun. Tahanan sering diperlakukan dengan tidak manusiawi sebab tahanan ini dianggap telah berbuat kejahatan sehingga perbuatan salah tahanan tersebut harus mendapatkan balasan di lembaga pemasyarakatan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di pasal 9 menyebutkan tentang hak-hak narapidana, yang mana hak-hak tersebut adalah:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak-hak tahanan tersebut, tahanan tentunya juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dikerjakan yaitu mengikuti pendidikan serta bimbingan agama sesuai dengan kepercayaan setiap tahanan tersebut. Kewajiban tahanan ini diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 15 yang berbunyi:

1. Tahanan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

5. Tahanan Pendamping

Tamping merupakan akronim dari kata Tahanan Pendamping. Secara istilah, Tamping merupakan Narapidana yang bertugas membantu pegawai dalam hal kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, olahraga, Kesenian, kebersihan lingkungan, hingga kegiatan industri. Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (4) Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Di mana tamping merupakan narapidana yang membantu tugas petugas lembaga pemasyarakatan yang diangkat oleh Kepala Lapas atas rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang tujuannya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II A Pematang Siantar.

Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengangkatan tamping pada lembaga pemasyarakatan. Aturan tersebut terdapat didalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 yang mana untuk diangkat

menjadi tamping, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut³⁷:

- a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 3 (Tiga) tahun
- b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus;
- f. Mempunyai bakat memimpin; dan
- g. Mempunyai jiwa sosial.

6. Pengertian Tahanan Yang Melarikan Diri

Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “Tahanan adalah bagian dari Warga Binaan Pemasyarakatan”, hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa “Warga binaan pemasyarakatan adalah tahanan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan”. Berdasarkan pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa “Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dimana dalam proses pembinaannya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menahan mereka berinteraksi dengan dunia luar”.³⁸ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “Tahanan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas”. Sementara makna dari kata “melarikan diri” dari kata dasar “lari” adalah menyelamatkan diri. Sedangkan kata “kabur” adalah yang berarti cepat cepat meninggalkan tempat dengan maksud menghilangkan jejak, atau cepat-

³⁷Lihat dari Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

³⁸Lihat dari Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

cepat melarikan diri. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tahanan yang melarikan diri yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang kemudian menyelamatkan diri/kabur dari lapas tanpa bertanggung jawab atas hukuman yang sedang dijalaninya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN